



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Liusriyadi. AMF;
2. Tempat lahir : Batukaropa;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Torassi Desa Lembang Kec. Kajang Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/110/X/2022/Reskrim tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa M. Liusriyadi.Amf ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bu barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. LIUSRIYADI.AMF, bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. LIUSRIYADI.AMF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 80 (delapan puluh) Jerigen yang berisi solar dan setiap 1 (satu) jerigen berisikan 32 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak $80 \times 32 = 2560$ (dua ribu lima ratus enam puluh ribu) liter .'
Dirampas untuk negara.
 - 1 unit Mobil merk Daihatsu, DD 8420 HM, Tipe S402RP -PMRFJJ-KJ Model Pick Up dengan nomor Rangka MHKP3CA 1JMK230255 dan Nomor Mesin 3SZDHA7637
Dikembalikan kepada yang berhak yakni M.Liusriyadi AMF.
4. Membebaskan kepada terdakwa M. LIUSRIYADI.AMF membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. LIUSRIYADI. AMF Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di SPBU Jalur Dua Kab.Bulukumba berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Palopo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Senin , tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita, ketika saksi Rahmat, S.H. dan saksi Jusmadi Jufri yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan Patroli *Blue light* melintas di Jl. Dr. Ratulangi Kec. Bara Kota Palopo, pada saat itu saksi Rahmat, S.H. dan saksi Jusmadi Jufri melihat 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi DD 8420 HM warna hitam sedang melintas yang dicurigai membawa/mengangkut sesuatu, kemudian saksi Rahmat, S.H. dan saksi Jusmadi Jufri memberhentikan mobil tersebut lalu diperiksa kemudian diketahui identitas yang membawa mobil tersebut adalah saksi ANDI NURALAM bersama saksi SYAHRUL Alias IPPO lalu dilakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut ternyata membawa/mengangkut BBM Jenis Solar tanpa dilengkapi surat/dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang, selanjutnya saksi Rahmat, S.H. dan saksi Jusmadi Jufri mengamankan saksi ANDI NURALAM bersama saksi SYAHRUL Alias IPPO dan barang bukti mobil merk Daihatsu DD 8420 HM. Tipe S402RP-PMRFJJ-KJ Model Pick Up dengan nomor Rangka MHKP3CA1JMK230255 dan Nomor Mesin 3SZDHA7637 yang diatasnya mengangkut solar subsidi sebanyak 80 (delapan puluh) Jerigen dimana dalam setiap Jerigen berisi sebanyak 32 liter atau 29 Kg sehingga totalnya sebanyak 2560 (dua ribu lima ratus enam puluh) liter;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi ANDI NURALAM bersama saksi SYAHRUL Alias IPPO menjelaskan bahwa solar subsidi tersebut bersama mobil yang ia gunakan adalah milik terdakwa, yang menyuruh



saksi ANDI NURALAM bersama saksi SYAHRUL Alias IPPO mengangkut Solar tersebut dari Kab.Bulukumba menuju Pendolo Kab.Poso Prov.Sulawesi Tengah dengan maksud untuk dijual kepada SUPRIADI yang merupakan anggota TNI AD yang bertugas di Pendolo;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kasus lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu dilakukan interogasi dan membenarkan solar subsidi sebanyak 80 (delapan puluh) Jerigen dimana dalam setiap Jerigen berisi sebanyak 32 liter atau 29 Kg sehingga totalnya sebanyak 2560 (dua ribu lima ratus enam puluh) liter dan mobil merk Daihatsu DD 8420 HM. Tipe S402RP-PMRFJJ-KJ Model Pick Up dengan nomor Rangka MHKP3CA1JMK230255 dan Nomor Mesin 3SZDHA7637 adalah miliknya, yang mana terdakwa menyuruh saksi ANDI NURALAM bersama saksi SYAHRUL Alias IPPO membawa solar tersebut Kab.Bulukumba menuju Pendolo Kab.Poso Prov.Sulawesi Tengah dengan maksud untuk dijual kepada SUPRIADI dengan upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa solar subsidi tersebut terdakwa dapatkan dari beberapa Pengumpul dengan cara :
 1. terdakwa menggunakan mobil penumpang jenis Panter dengan menggunakan tangki standar untuk masuk membeli di SPBU yang ada di Bulukumba dengan harga sebesar Rp.6800 per liter kemudian solar tersebut terdakwa pindahkan ke dalam jerigen
 2. menyuruh saksi DANI untuk membeli Solar di SPBU dengan menggunakan Jerigen sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Jerigen dalam 1 (satu) harinya yang diangkut dengan menggunakan mobil terdakwa
- Bahwa saksi DANI membeli Solar Bersubsidi tersebut Per 1 (satu) liter seharga Rp. 6.800,-(enam ribu delapan ratus rupiah) per liter menggunakan dana / uang milik terdakwa di SPBU Jalur Dua Kab. Bulukumba milik saksi H. HAMZA PATAPPARI;
- Bahwa terdakwa membeli minyak jenis solar subsidi tersebut seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap jerigen kemudian menjual sebesar Rp.385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap jerigen, sehingga keuntungan terdakwa sebesar Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) setiap jerigen;
- Bahwa Menurut Ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H., Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak Biosolar yang dibeli oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak. Untuk Bahan Bakar Minyak subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan dan atau Niaga Bahan bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwaan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUSMADI DJUFRI Alias DJUFRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Kepolisian Polsek Wara Utara Kota Palopo bersama tim melakukan penangkapan terhadap Andi Nur Alam dan Sahrul Bin Abdul Hamid terkait dengan dugaan mengangkut BBM jenis solar bersubsidi tanpa memperlihatkan surat-surat resmi;
- Bahwa waktu kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel. To'bulung Kec. Bara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya kami anggota Polsek Wara Utara melakukan patroli rutin dan melintas di jalan Dr. Ratulangi Kel. To'bulung Kec. Bara Kota Palopo sekitar pukul 03.00 Wita kemudian saat itu kami melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax dengan No. Polisi DD 8420 HM mencurigakan sedang melintas di jalan sehingga kemudian kami memberhentikan mobil tersebut, dan saat mobil tersebut berhenti selanjutnya kami melakukan pemeriksaan dan melihat ada 2 (dua) orang yang berada didalam mobil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp



dan kemudian kami melakukan pemeriksaan identitas terhadap kedua orang tersebut yang kemudian Saksi ketahui kedua orang tersebut bernama Andi Nur Alam dan Sahrul Bin Abdul Hamid, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh mobil tersebut dan menemukan ada sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) jerigen yang berisi BBM jenis solar dan saat itu kami langsung menanyakan dokumen pengangkutan BBM jenis solar tersebut dan saat itu mereka mengatakan tidak memiliki dokumen resmi pengangkutan BBM jenis solar tersebut, sehingga kemudian kedua orang tersebut yakni Andi Nur Alam dan Sahrul kami amankan beserta barang bukti BBM jenis solar di Kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik BBM jenis solar yang diangkut oleh para terdakwa saat itu saat mereka diperiksa di Kantor Polres Palopo dan yang saksi ketahui pemiliknya bernama LIUSRIYADI (Terdakwa);
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui menurut pengakuan Andi Nur Alam dan Sahrul Bin Abdul Hamid saat diperiksa di Kantor Polres Palopo mereka mengatakan BBM jenis solar tersebut diangkut dari Kab. Bulukumba menuju ke Pendolo Sulawesi Tengah untuk dijual;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu kapasitas dari 1 (satu) jerigen yang berisi solar tersebut adalah 32 (tiga puluh dua) liter;
- Bahwa benar, mobil merk Daihatsu DD 8420 HM. Tipe S402RP-PMRFJJ-KJ Model Pick Up dengan nomor Rangka MHKP3CA1JMK230255 dan Nomor Mesin 3SZDHA7637 yang di atasnya mengangkut solar subsidi sebanyak 80 (delapan puluh) Jerigen yang kami temukan saat melakukan pengeledahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ANDI NUR ALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengangkut BBM subsidi jenis solar tanpa dilengkapi dokumen dan surat izin yang sah;
- Bahwa waktu kejadian Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel.To'bulung Kec.Bara Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi bersama dengan Sahrul Alias Ippo Bin Abdul Hamid untuk mengangkut Solar miliknya yang Saksi ketahui merupakan solar yang diperoleh dari pengumpul di Kab. Bulukumba, Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi bersama dengan saksi Sahrul Alias Ippo Bin Abdul Hamid mengangkut solar tersebut tersebut dari Kab.Bulukumba menuju Pendolo Kab.Poso Prov.Sulawesi Tengah dengan maksud untuk dijual kepada seorang yang bernama Supriadi dan Saksi bersama saksi Sahrul Alias Ippo Bin Abdul Hamid diberi upah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang, kemudian setelah kami melakukan perjalanan dari Kab. Bulukumba dan melintas di Jalan. Dr. Ratulangi Kec. Bara Kota Palopo sekitar pukul 03.00 Wita saat itu kami diberhentikan oleh sebuah mobil, dan kemudian Saksi ketahui adalah anggota Kepolisian, kemudian beberapa anggota kepolisian tersebut melakukan penggedahan dan menemukan 80 (delapan puluh) Jerigen dimana dalam setiap Jerigen berisi sebanyak 32 liter BBM jenis solar dan kemudian menayakan dokumen dan izin pengangkutan dari BBM jenis solar tersebut, namun karena saat itu kami tidak bisa menunjukkan dokumen yang diminta sehingga kemudian Saksi bersama saksi Sahrul Alias Ippo Bin Abdul Hamid dibawa berserta kendaraan yang Saksi kemudikan serta 80 (delapan puluh) Jerigen BBM jenis solar tersebut menuju Kantor Polres Palopo;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengangkut BBM jenis solar milik M. LIUSRIYADI dan saat pengangkutan yang kedua ini Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana M. LIUSRIYADI mengambil BBM jenis solar dalam jumlah yang banyak tersebut namun yang Saksi ketahui BBM jenis solar didapatkan dari beberapa pengumpul yang ada Kab. Bulukumba;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar, mobil merk Daihatsu DD 8420 HM. Tipe S402RP-PMRFJJ-KJ Model Pick Up dengan nomor Rangka MHKP3CA1JMK230255 dan Nomor Mesin 3SZDHA7637 yang diatasnya mengangkut solar subsidi sebanyak 80 (delapan puluh) Jerigen adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp



3. **SAHRUL ALIAS IPPO BIN ABDUL HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah mengangkut BBM subsidi jenis solar tanpa dilengkapi dokumen dan surat izin yang sah;
- Bahwa waktu kejadian Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel.To'bulung Kec.Bara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi bersama dengan Andi Nur Alam untuk mengangkut Solar miliknya yang Saksi ketahui merupakan solar yang diperoleh dari pengumpul di Kab. Bulukumba, Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi bersama dengan saksi Andi Nur Alam mengangkut solar tersebut tersebut dari Kab.Bulukumba menuju Pendolo Kab.Poso Prov.Sulawesi Tengah dengan maksud untuk dijual kepada seorang yang bernama Supriadi dan Saksi bersama saksi Andi Nur Alam diberi upah sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang, kemudian setelah kami melakukan perjalanan dari Kab. Bulukumba dan melintas di Jalan. Dr. Ratulangi Kec. Bara Kota Palopo sekitar pukul 03.00 Wita saat itu kami diberhentikan oleh sebuah mobil, dan kemudian Saksi ketahui adalah anggota Kepolisian, kemudian beberapa anggota kepolisian tersebut melakukan penggedahan dan menemukan 80 (delapan puluh) Jerigen dimana dalam setiap Jerigen berisi sebanyak 32 liter BBM jenis solar dan kemudian menayakan dokumen dan izin pengangkutan dari BBM jenis solar tersebut, namun karena saat itu kami tidak bisa menunjukkan dokumen yang diminta sehingga kemudian Saksi bersama saksi Andi Nur Alam dibawa berserta kendaraan yang Saksi kemudikan serta 80 (delapan puluh) Jerigen BBM jenis solar tersebut menuju Kantor Polres Palopo;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengangkut BBM jenis solar milik M. LIUSRIYADI dan saat pengangkutan yang kedua ini Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana M. LIUSRIYADI mengambil BBM jenis solar dalam jumlah yang banyak tersebut namun yang Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp



ketahui BBM jenis solar didapatkan dari beberapa pengumpul yang ada Kab. Bulukumba;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar, mobil merk Daihatsu DD 8420 HM. Tipe S402RP-PMRFJJ-KJ Model Pick Up dengan nomor Rangka MHKP3CA1JMK230255 dan Nomor Mesin 3SZDHA7637 yang di atasnya mengangkut solar subsidi sebanyak 80 (delapan puluh) Jerigen adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ANDI PURDYANTO RARA KONE, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan yang saksi berikan semuanya sudah benar;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pengalaman yang saya miliki yaitu :
 - a. Riwayat Pendidikan Tinggi sebagai berikut :
 - Sarjana Hukum Universitas Trisakti di Jakarta, (tamat 2002);
 - Magister Hukum Universitas Indonesia, (tamat 2008);
 - b. Riwayat Pendidikan Khusus/Diklat :
 - Pelatihan Potroleum Policy and Resource Management di Syavanger Norwegia, tahun 2015
 - Pelatihan Investigasi bagi Pegawai BPH Migas di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Tahun 2019
 - c. Riwayat Pekerjaan/ Jabatan :
 - Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda selaku Sub KOordinator Pertimbangan Bantuan Hukum dan Litigasi, tahun 2021
 - Kasubag penyusunan peraturan perundang-undangan pada Sekretariat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tahun 2019-2021
 - d. Pengalaman sebagai Ahli :
 - Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tidak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi pada Polres Blora, tahun 2022



- Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tidak pidana penyalahgunaan, pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak subsidi pada Polda Sulawesi Tenggara, tahun 2022
- Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tidak pidana turut serta meniru atau memalsukan bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil olahan pada Polda Sumatera Selatan, tahun 2022.
- Bahwa saya memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini terkait dengan surat tugas saya dari instansi BPH Migas melalui surat tugas Sekretaris BPH Migas Nomor 658/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sehubungan dengan tindak pidana Migas yang dilakukan oleh para terdakwa Andi Nur Alam dan Sahrul Bin Abdul Hamid;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Ada 3 Jenis Bahan Bakar Minyak yaitu:
 - a. Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
 - b. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
 - c. Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi, yakni: Kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Badan usaha milik negara;-

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp



- b. Badan usaha milik daerah;
- c. Koperasi, Usaha Kecil;
- d. Badan usaha swasta;
- e. Bentuk usaha tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu;
- Bahwa untuk Niaga BBM yang disubsidi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur, hal ini sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, untuk periode tahun 2018 s.d 2022 Badan Pengatur telah menugaskan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua Badan Usaha tersebut untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dengan demikian yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi adalah Badan Usaha yang memiliki ijin usaha Niaga, ijin usaha Pengangkutan, dan ijin usaha Penyimpanan yang dikeluarkan Kementerian ESDM;
- Bahwa untuk mendapatkan izin usaha, badan usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis / syarat- syarat antara lain:
 - a. Akte pendirian perusahaan/ perubahan nya yang ada mendapat pengesahan dari instansi berwenang
 - b. Profil perusahaan;
 - c. NPWP
 - d. TDP
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan
 - f. Surat informasi sumber pendanaan
 - g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan
 - h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Bahwa berdasarkan keterangan yang Penyidik sampaikan bahwa jika kegiatan pengangkutan BBM Subsidi ini dilakukan untuk mendapatkan



keuntungan pribadi dan tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan atau niaga yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM maka dapat diduga telah melanggar ketentuan pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 dan para terdakwa telah diduga melakukan perbuatan membantu melakukan perbuatan pidana tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUH Pidana;

- Bahwa bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)". Dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Pengertian ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak dan berdasarkan pasal 3 ayat 1 Perpres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 191 tahun 2014, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar atau biosolar (Gas Oil); Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dipenyidik;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik semuanya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo karena telah mengangkut BBM jenis minyak solar bersubsidi milik Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pikl 03.00 Wita di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Tobulung Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar dari beberapa pengumpul melalui SPBU yang ada di Kab. Bulukumba dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu mobil penumpang jenis Panther dengan cara Terdakwa mengisi penuh BBM jenis solar kedalam tangki mobil dan selanjutnya Terdakwa juga mengisi 5 (lima) jerigen BBM jenis solar yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan diatas mobil Terdakwa dan setelah tangki mobil dan jerigen terisi penuh kemudian Terdakwa pulang kerumah dan memindahkan isi BBM jenis solar yang berada didalam tangki mobil Terdakwa kedalam jerigen, kemudian hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali sehingga terkumpul total 80 (delapan puluh) jerigen penuh berisi BM jenis solar bersubsidi kemudian, BBM jenis solar tersebut Terdakwa jual kedaerah Pendolo Sulawesi tengah dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo untuk mengangkut 80 (delapan puluh) jerigen penuh berisi BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu Daihatsu Grandmax jenis pick-up hingga akhirnya saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari pengumpul dengan harga sejumlah Rp.6800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liter dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap jerigen seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa BBM jenis solar per-jerigen yang akan Terdakwa jual ke Pendolo Sulawesi Tengah sejumlah Rp.385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap jerigen;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut adalah sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) setiap jerigen;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo untuk mengantar BBM jenis solar tersebut ke Sulawesi Tengah adalah masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual BBM jenis Solar tersebut Ke daerah Pendolo Sulawesi Tengah bersama saksi Andi Nur Alam sebanyak 1 (satu) kali dan saat akan menjual kedua kalinya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Kota Palopo;
- Bahwa yang Terdakwa ingat yang akan membeli BBM jenis solar milik Terdakwa di daerah Pendolo Sulawesi Tengah adalah seorang yang bernama SUPRIADI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kelengkapan dokumen dalam menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 80 (delapan puluh) Jerigen yang berisi solar dan setiap 1 (satu) jerigen berisikan 32 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak $80 \times 32 = 2560$ (dua ribu lima ratus enam puluh ribu) liter .'

Dirampas untuk negara.

- 1 unit Mobil merk Daihatsu, DD 8420 HM, Tipe S402RP -PMRFJJ-KJ Model Pick Up dengan nomor Rangka MHKP3CA 1JMK230255 dan Nomor Mesin 3SZDHA7637

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar



pukul 03.00 wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel.To'bulung Kec.Bara Kota Palopo, karena saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo di duga sebagai pelaku tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi milik Terdakwa ;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo berawal Ketika anggota Polsek Wara Utara melakukan patroli rutin dan melintas di jalan Dr. Ratulangi Kel. To'bulung Kec. Bara Kota Palopo sekitar pukul 03.00 Wita kemudian saat itu anggota Polsek Wara Utara melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax dengan No. Polisi DD 8420 HM mencurigakan sedang melintas di jalan sehingga kemudian saksi Jusmadi Djufri dan anggota Polsek Wara Utara lainnya yang bernama Rahmat, S.H. memberhentikan mobil tersebut, dan saat mobil tersebut berhenti selanjutnya saksi Jusmadi Djufri dan anggota Polsek Wara Utara lainnya melakukan pemeriksaan dan melihat ada 2 (dua) orang yang berada didalam mobil dan kemudian saksi Jusmadi Djufri dan Rahmat, S.H. melakukan pemeriksaan identitas terhadap kedua orang tersebut yang kemudian diketahui kedua orang tersebut bernama Andi Nur Alam dan Sahrul Bin Abdul Hamid, kemudian saksi Jusmadi Djufri dan Rahmat, S.H. melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh mobil tersebut dan menemukan ada sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) jerigen yang berisi BBM jenis solar dan saat itu saksi Jusmadi Djufri dan Rahmat, S.H. langsung menanyakan dokumen pengangkutan BBM jenis solar tersebut dan saat itu mereka mengatakan tidak memiliki dokumen resmi pengangkutan BBM jenis solar tersebut, sehingga kemudian kedua orang tersebut diamankan beserta barang bukti BBM jenis solar di Kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Polres Palopo diketahui bahwa pemilik BBM jenis solar yang diangkut oleh saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar dari beberapa pengumpul melalui SPBU yang ada di Kab. Bulukumba dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu mobil penumpang jenis Panther dengan cara Terdakwa mengisi penuh BBM jenis solar kedalam tangki mobil dan selanjutnya Terdakwa juga mengisi 5 (lima)



jerigen BBM jenis solar yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan diatas mobil Terdakwa dan setelah tangki mobil dan jerigen terisi penuh kemudian Terdakwa pulang kerumah dan memindahkan isi BBM jenis solar yang berada didalam tangki mobil Terdakwa kedalam jerigen, kemudian hal tersebut Terdakwa lakukan secara beruang kali sehingga terkumpul total 80 (delapan puluh) jerigen penuh berisi BM jenis solar bersubsidi kemudian, BBM jenis solar tersebut Terdakwa jual kedaerah Pendolo Sulawesi tengah kepada orang yang bernama Supriadi dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo untuk mengangkut 80 (delapan puluh) jerigen penuh berisi BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu merk Daihatsu DD 8420 HM. Tipe S402RP-PMRFJJ-KJ Model Pick Up hingga akhirnya saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari pengumpul dengan harga sejumlah Rp.6800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liter dan setiap jerigen seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa BBM jenis solar per-jerigen yang akan Terdakwa jual ke Pendolo Sulawesi Tengah sejumlah Rp.385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap jerigen;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut adalah sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) setiap jerigen;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo untuk mengantar BBM jenis solar tersebut ke Sulawesi Tengah adalah masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual BBM jenis Solar tersebut Ke daerah Pendolo Sulawesi Tengah bersama saksi Andi Nur Alam sebanyak 1 (satu) kali dan saat akan menjual kedua kalinya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kelengkapan dokumen dalam menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Menurut Ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H., Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diangkut oleh para terdakwa adalah jenis

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp



BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak. Untuk Bahan Bakar Minyak subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak;

- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi adalah Badan Usaha yang memiliki ijin usaha Niaga, ijin usaha Pengangkutan, dan ijin usaha Penyimpanan yang dikeluarkan Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa M. Liusriyadi. AMF, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”. Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain: Pengoplosan yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa subsidi BBM, sebagaimana dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan saban tahun, adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PERTAMINA dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut”. Dalam hal ia bernilai positif, seperti dulu sering dialami, angka itu disebut Laba Bersih Minyak. Definisi mengenai “subsidi BBM” yang dikembangkan oleh pemerintah tersebut telah diturunkan ke dalam perhitungan akuntansi yang angka-angkanya kemudian menjadi dasar bagi program pemerintah untuk “menghapuskan subsidi BBM”, termasuk perancangan program-program pengurangan dampak kenaikan harga BBM. Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa sub unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel.To'bulung Kec.Bara Kota Palopo, karena saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo di duga sebagai pelaku tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo berawal Ketika anggota Polsek Wara Utara melakukan patroli rutin dan melintas di jalan Dr. Ratulangi Kel. To'bulung Kec. Bara Kota Palopo sekitar pukul 03.00 Wita kemudian saat itu anggota Polsek Wara Utara melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax dengan No. Polisi DD 8420 HM mencurigakan sedang melintas di jalan sehingga kemudian saksi Jusmadi Djufri dan anggota Polsek Wara Utara lainnya yang bernama Rahmat, S.H. memberhentikan mobil tersebut, dan saat mobil tersebut berhenti selanjutnya saksi Jusmadi Djufri dan anggota Polsek Wara Utara lainnya melakukan pemeriksaan dan melihat ada 2 (dua) orang yang berada didalam mobil dan kemudian saksi Jusmadi Djufri dan Rahmat, S.H. melakukan pemeriksaan identitas terhadap kedua orang tersebut yang kemudian diketahui kedua orang tersebut bernama Andi Nur Alam dan Sahrul Bin Abdul Hamid, kemudian saksi Jusmadi Djufri dan Rahmat, S.H. melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diangkut oleh mobil tersebut dan menemukan ada sekitar kurang lebih 80 (delapan puluh) jerigen yang berisi BBM jenis solar dan saat itu saksi Jusmadi Djufri dan Rahmat, S.H. langsung menanyakan dokumen pengangkutan BBM jenis solar tersebut dan saat itu mereka mengatakan tidak memiliki dokumen resmi pengangkutan BBM jenis solar tersebut, sehingga kemudian kedua orang tersebut diamankan beserta barang bukti BBM jenis solar di Kantor Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Polres Palopo diketahui bahwa pemilik BBM jenis solar yang diangkut oleh saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah awalnya Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar dari beberapa pengumpul melalui SPBU yang ada di Kab. Bulukumba dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu mobil penumpang jenis Panther dengan cara Terdakwa mengisi penuh BBM jenis solar kedalam tangki mobil dan selanjutnya Terdakwa juga mengisi 5 (lima) jerigen BBM jenis solar yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan diatas mobil Terdakwa dan setelah tangki mobil dan jerigen terisi penuh kemudian Terdakwa pulang kerumah dan memindahkan isi BBM jenis solar yang berada didalam tangki mobil Terdakwa kedalam jerigen, kemudian hal tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali sehingga terkumpul total 80 (delapan puluh) jerigen penuh berisi BM jenis solar bersubsidi kemudian, BBM jenis solar tersebut Terdakwa jual kedaerah Pendolo Sulawesi tengah kepada orang yang bernama Supriadi dengan cara Terdakwa menyuruh saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo untuk mengangkut 80 (delapan puluh) jerigen penuh berisi BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan mobil milik Terdakwa yaitu merk Daihatsu DD 8420 HM. Tipe S402RP-PMRFJJ-KJ Model Pick Up hingga akhirnya saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa beli dari pengumpul dengan harga sejumlah Rp.6800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per-liter dan setiap jerigen seharga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana BBM jenis solar per-jerigen yang akan Terdakwa jual ke Pendolo Sulawesi Tengah sejumlah Rp.385.000 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap jerigen sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap jerigen yang berisi BBM jenis solar tersebut adalah sejumlah Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) setiap jerigen;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo untuk mengantar BBM jenis solar tersebut ke Sulawesi Tengah adalah masing-masing Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menjual BBM jenis Solar tersebut Ke daerah Pendolo Sulawesi Tengah bersama saksi Andi Nur Alam sebanyak 1 (satu) kali dan saat akan menjual kedua kalinya para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Kota Palopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kelengkapan dokumen dalam menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H., Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak Solar yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H., yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi adalah Badan Usaha yang memiliki ijin usaha Niaga, ijin usaha Pengangkutan, dan ijin usaha Penyimpanan yang dikeluarkan Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo pada hari pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Dr. Ratulangi Kel.To'bulung Kec.Bara Kota Palopo, karena kedapatan melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak solar milik Terdakwa yang rencananya akan di jual kepada seorang yang bernama Supriadi di Pendolo Kab.Poso Prov.Sulawesi Tengah dengan menggunakan mobil milik Terdakwa merk Daihatsu DD 8420 HM. Tipe S402RP-PMRFJJ-KJ Model Pick Up, dimana Minyak Solar milik Terdakwa yang diangkut oleh saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo merupakan jenis BBM tertentu (JBT) yang disubsidi oleh pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar minyak dan juga pada saat melakukan pengangkutan tersebut saksi Andi Nuralam bersama saksi Syahrul Alias Ippo maupun Terdakwa sendiri tidak dapat menunjukkan ijin usaha Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang dikeluarkan Kementerian ESDM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu, DD 8420 HM, Tipe S402RP -PMRFJJ-KJ Model Pick Up dengan nomor Rangka MHKP3CA 1JMK230255 dan Nomor Mesin 3SZDHA7637, oleh karena merupakan milik dari terdakwa M. LIUSRIYADI. AMF, maka dikembalikan kepada M. LIUSRIYADI. AMF;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) Jerigen yang berisi solar dan setiap 1 (satu) jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter, jumlah keseluruhan sebanyak $80 \times 32 = 2.560$ (dua ribu lima ratus enam puluh) liter, oleh karena barang-barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa M. Liusriyadi. AMF** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu, DD 8420 HM, Tipe S402RP - PMRFJJ-KJ Model Pick Up dengan nomor Rangka MHKP3CA 1JMK230255 dan Nomor Mesin 3SZDHA7637;

dikembalikan kepada terdakwa M. LIUSRIYADI. AMF;

- 80 (delapan puluh) Jerigen yang berisi solar dan setiap 1 (satu) jerigen berisikan 32 (tiga puluh dua) liter, jumlah keseluruhan sebanyak $80 \times 32 = 2.560$ (dua ribu lima ratus enam puluh) liter

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2023**, oleh kami, **Ahmad Ismail, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.**, dan **Muhammad Ali Akbar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Bela Salurante, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Fitriani Bakri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea., S.H.

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Plp